

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perwujudan sistem demokrasi di Indonesia salah satunya adalah pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui pemilihan umum. Baik ditingkat provinsi atau tingkat kabupaten rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri. Dengan system *one man one vote* rakyat Indonesia bisa memilih seseorang yang dapat mengemban amanah sabagai wakil rakyat. Pemilihan langsung kepala daerah ini adalah ajang partisipasi masyarakat Indonesia dalam politik.

Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.

Memang harus diakui bahwa demokrasi yang dijalani saat ini adalah “warisan” dari para pendahulu, Bapak-bapak Bangsa (*The Founding Fathers*), bahkan juga bisadirujuk kepada para pemikir dari zaman Yunani kuno. Namun dunia berputar, zaman berubah. Tidak ada pemikiran yang tetap, tidak ada formula yang berlaku sepanjangzaman. Demikian juga gagasan dan formula demokrasi. Untuk itu, pemahaman akantantangan setiap zaman yang berbeda-

beda merupakan sesuatu yang niscaya. Dari pemahaman itu, akan lahir imajinasi, interpretasi, dan inovasi-inovasi baru.¹

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan bagi para elite daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi daerah.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Namun, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal. Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

¹ Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Ctk. Pertama, Expose, Jakarta, 2015, hlm. 20

Pada masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di daerahnya.

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan.

Namun, pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Mamuju, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (famili) dan kesukuan²

² M. Alfian Alfian. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Harian Umum Pelita. 2009, hal.23

Sejak 2004, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala daerah, baik bupati/walikota maupun gubernur yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, sejak 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah yang sering disingkat dengan Pilkada Langsung. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pilihan Terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Tentu saja, dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen yang sangat ditunggu oleh semua orang, termasuk oleh para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ada beberapa peraturan ASN yang harus dilakukan jika ASN mencalonkan diri dalam pilkada, yaitu kewajiban menjalankan cuti bagi yang telah menjadi kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan untuk menjelaskan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut Penulis, Aparatur Sipil Negara mudah terbawa arus politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa untuk memihak kepada salah satu pasangan calon, terutama ketika salah satu kandidat merupakan calon petahana (incumbent). Ketidaknetralan ASN juga sangat terlihat ketika ada calon Kepala Daerah yang berasal dari keluarganya sehingga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terlaksana dengan baik. Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam Pilkada dicerai karena adanya keterlibatan ASN secara tidak langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah.

Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Pilkada sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam melayani masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Netralitas berasal dari kata netral yang artinya tidak membantu dan memihak salah satu pihak. Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak) sehingga seseorang dapat dikatakan netral apabila ia tidak memihak

kepada salah satu pasangan calon dan atau pihak manapun dalam pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.³ Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

Pengaturan netralitas dalam Undang-Undang ASN tidak hanya mengatur mengenai kenetralan dari Pegawai ASN nya saja, tetapi Undang-Undang ini juga mengatur kenetralitasan dari suatu lembaga non-struktural yang disebut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan ASN. Berdasarkan Pasal 27 sampai Pasal 43 dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan bertugas menjaga netralitas pegawai ASN.

Salah satu cara mengekang penyalahgunaan kekuasaan adalah dengan adanya aturan Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada yang mewajibkan petahana yang kembali mengikuti pemilihan kepala daerah untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara selama kampanye yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam pasal tersebut terdapat konflik norma dimana UU Pilkada yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye melanggar hak konstitusionalnya sebagai petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada. Cuti disini menyatakan merupakan hak, bukan kewajiban

agar calon petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye. UU Pemilukada bahkan mewajibkan calon petahana untuk mundur dari masa jabatannya untuk menghindarkan calon petahana dari potensi penyalahgunaan kekuasaan selama masa kampanye berlangsung.

Banyak terjadi, calon petahana mengerahkan PNS dan menyelewengkan anggaran dan fasilitas demi memenangkan pemilihan kepala daerah. Adanya kewajiban untuk cuti selama masa kampanye tidak hanya bermanfaat bagi jaminan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, tetapi juga bagi kelangsungan demokrasi yang sehat. Apabila calon petahana tidak cuti selama masa kampanye, dapat dibayangkan berapa besar potensi penyelewengan yang mungkin timbul.

Kampanye merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada rakyat. Artinya, jika ada calon kepala daerah tidak mengikuti kampanye, sama saja dengan tidak berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi rakyat. Mengingat kampanye merupakan sebuah kewajiban, maka aturan mengenai cuti bagi calon petahana juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh petahana sebagai konsekuensi mengikuti kampanye.

Kewajiban cuti bagi petahana bukanlah demi alasan mengganjal satu atau dua orang tertentu saja, namun ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu demi pembangunan demokrasi yang sehat, berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dimana membahas cuti kampanye, ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada yang mengharuskan

seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye melanggar hak konstitusionalnya sebagai petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada. Cuti disini menyatakan merupakan hak, bukan kewajiban agar calon petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

Pengaturan mengenai syarat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang merupakan pengaturan yang seringkali mengalami *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara keseluruhan untuk semua pasal-pasal yang ada semenjak UU No. 10 Tahun 2016 diundangkan sampai terlaksananya Pilkada serentak untuk pertama kalinya telah terjadi 25 (dua puluhlima) gugatan untuk UU No. 8 Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi dimana terdapat 7 (tujuh) perkara diantaranya dikabulkan. Lebih lanjut lagi, dari 7 (tujuh) perkarayang dikabulkan tersebut terdapat 3 (tiga) perkara yang dikabulkan yang khususterkait dengan Pasal 7.

Ketentuan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 terkait dengan “Petahana” yang ingin maju mencalonkan diri pada Pilkada diatur beberapa ketentuan yakni Pasal 7 huruf n yang menyatakan “belum pernah menjabat sebagai

Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”, Pasal 7 huruf o yang menyatakan “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”, dan Pasal 7 huruf pyang menyatakan “berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”.

Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Pilkada langsung tentu menimbulkan banyak problem, implikasi politik, dan dampak sosial ekonomi baik yang menguntungkan maupun tidak. Banyak wacana-wacana yang muncul mengkritik tentang pilkada langsung, tetapi ada juga wacana yang memberi penjelasan tentang dampak pilkada pada proses penciptaan pemerintahan yang responsif dan implikasi-implikasi sosial politik.

Belakangan ini media masa ramai memberitakan tentang “Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD”. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara

langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk mewakili aspirasi mereka di pemerintahan. Jika dilihat dari pengertian demokrasi itu sendiri dimana terdapat demokrasi secara tidak langsung (*representatif demokrasi*). Memang dimungkinkan terjadinya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Sejatinya pemilihan umum memiliki tujuan agar masyarakat dapat mengenal sosok pemimpin daerahnya masing-masing. Jika kebijakan pemerintah tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD dihubungkan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berisikan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, hasilnya akan bertolak belakang. Karena dalam pasal tersebut terdapat kata “langsung” yang memiliki makna bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Oleh karena itu penulis perlu mengkaji kebijakan “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung” lebih mendalam. Selain itu kasus perlu diangkat guna membandingkan kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Tanggungjawab Hukum Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah Yang**

Mencalokan Diri Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Langsung”

1.2 Orisinalitas Penelitian

ORISINALITAS PENELITIAN

| No | Nama Penelitian dan Asal Instansi | Judul dan Tahun Penelitian | Rumusan Masalah |
|----|--|--|--|
| 1. | Nama Penelitian : Fery Daud Liando Asal Instansi : Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta | Judul : Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Tahun Penelitian : Tesis Tahun 2024 | Bagaimana Penguatan Kelembagaan Bawaslu Di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024? |
| 2. | Nama Penelitian : Yayat Iftiyatna, Asrinaldi, Indah Adi Putri Asal Instansi : Jurnal Pengetahuan Sosial Vol.9 No.5 Tahun 2022 | Judul : Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun Penelitian : Tesis Tahun 2022 | Bagaimana Bentuk Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |

Analisa :

- Hasil dari penelitian tersebut menyatakan penelitian menjelaskan bahwa Terdapat sejumlah penyebab mengapa kampanye rentan dengan pelanggaran atau sengketa yakni pertama kampanye melibatkan pendukung dengan jumlah yang sangat banyak. Mengendalikan sikap atau emosi massa yang secara kebetulan bersinggungan dengan pendukung kontestan yang lain bukanlah perkara mudah. Kedua, kampanye juga

memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi mengenai kontestan dan kandidat. Dalam penelitian diatas membahas Penguatan Kelembagaan Bawaslu Di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan kepada pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung dalam politik hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama. Jadi jelas berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat.

2. Hasil penelitian terdahulu memfokuskan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung telah dilaksanakan sebanyak empat kali, selama tahapan pelaksanaan pemilihan tersebut pada masanya diatur oleh Peraturan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mekanisme cuti oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat Negara diatur dalam Peraturan yang mengatur tentang kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menggambarkan tentang perbandingan pengaturan cuti kampanye Presiden dan Wakil presiden pada empat kali pemilihan yang telah diselenggarakan secara langsung di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data tentang pengaturan cuti kampanye pada masing-masing periode pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan studi pustaka. Dari

penelitian ini dapat dilihat kelemahan aturan cuti kampanye yang ada pada setiap pemilihan yang telah dilaksanakan sedangkan penelitian penulis lebih focus pada pengaturan cuti dan menekankan kepada pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung dalam politik hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama. Jadi jelas berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat.

1.3 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mengkajinya lebih lanjut dalam penyusunan Skripsi ini digunakan kerangka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung?
2. Apa tanggungjawab hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan Skripsi ini. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Tanggungjawab hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung.
 - b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama tentang Tanggungjawab hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung.
 - b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan ke pada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang Tanggungjawab hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian harus dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya menelaah suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dimana permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.³

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan⁵. Adapun bahan hukum Primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum..* Kencana Prenada Media Grop, Jakarta. hal 42.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum tentang penodaan agama melalui media sosial.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan

permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁶

5. Analisa Bahan Hukum.

Semua bahan hukum yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Metode kualitatif adalah merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dari penelitian kuantitatif.⁷

1.7 Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Originalitas Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metodologi Penulisan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang Demokratis Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Kewajiban Cuti Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Perilaku Memilih dan Teori Tanggungjawab Hukum.
- Bab III Pembahasan berisi tentang Bagaimana pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung dan

⁶ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hal 42

Bagaimanakah Tanggungjawab hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama.

Bab IV Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

